



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1990 Serie : D ; Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A G E L A N G

NOMOR 3 TAHUN 1990

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN
(RUTRK - IKK) MERTOYUDAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa agar Ibu Kota Kecamatan Merto-
yudan Kabupaten Daerah Tingkat II Ma-
gelang dapat dibangun dan dikembang-
kan secara berdaya guna dan berhasil
guna memenuhi persyaratan Tata Ruang
Ibu Kota Kecamatan, baik dari segi
Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekono-
mi dan lain-lain, dipandang perlu -
adanya pedoman pembangunan dan pe-
ngembangan kota dalam bentuk Rencana
Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Keca-
matan (RUTRK - IKK) Mertoyudan.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ten-
tang Pedoman Penyusunan Rencana Ko-
ta, maka Rencana Umum Tata Ruang Ko-
ta Ibu Kota Kecamatan (RUTRK - IKK)
Mertoyudan Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang yang telah selesai disu-
sun perlu ditetapkan menjadi Peratur-
an Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Stadsvorming ordonantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 6. Stadsvorming Verordening Tahun 1949 (Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian --- urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun - 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN (RUTRK-IKK) MERTOYUDAN!

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Ibu Kota Kecamatan Mertoyudan adalah bagian Wilayah Kecamatan Mertoyudan yang meliputi :
 - 1). Desa Mertoyudan.
 - 2). Kelurahan Sumberrejo.
 - 3). Desa Banyurojo.
 - 4). Desa Danurejo.

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK-IKK) Mertoyudan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang secara keseluruhan terdiri dari 3(tiga) buah buku yaitu :

- Buku 1 : Buku Kompilasi Data.
- Buku 2 : Buku Analisa.
- Buku 3 : Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK - IKK) Mertoyudan dari Tahun

Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2009

Buku 1, 2 dan 3 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK-
IKK) Mertoyudan tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini
disusun dengan kedalaman rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) dan berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah
untuk pembangunan dan pengembangan Kota Kecamatan dari-
Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2009.

Pasal 4

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kota se-
bagaimana tercantum pasal 33 Peraturan Daerah ini di su-
sun Rencana Teknik Ruang Kota.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah -
ini akan diatur kemudian dan sepanjang mengenai hal-hal
yang menyangkut teknis pelaksanaannya, pengaturannya di
serahkan kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Pera-
aturan/Ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 14 Juli 1990

D. P. R. D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

H. R A M E L A N.

t t d

MOHAMAD SOLIHIN.

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 17 Oktober 1990 ; Nomor : 188.3/320/1990

An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 6 Tahun 1990, tanggal 24 Oktober 1990
Serie : D ; Nomor : 6

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 1990

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN
(RUTRK - IKK) MERTOYUDAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka upaya memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kota Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diperlukan adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan rangkaian Kebijakan Pembangunan Daerah di Wilayah Perkotaan yang berlangsung terus menerus selama 20 tahun dengan pentahapan 5 tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan demikian Rencana Umum Tata Ruang Kota - Ibu Kota Kecamatan (RUTRK - IKK) Mertoyudan tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk melaksanakan pembangunan Kota.

2. Disamping itu Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK - IKK) Mertoyudan dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah Perkotaan Mertoyudan dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara pembangunan Desa dan Kota.

3. Rencana

3. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibu Kota Kecamatan Mertoyudan - sebagai suatu pedoman rencana kota yang mantap, yang bersifat operasional dan mengikat bagi Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi warganya untuk dipatuhi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

1. BUKU KOMPILASI DATA : merupakan buku pengumpulan data, menabulasi dan mensistimatisasikan fakta dan informasi sesuai keperluan penyusunan rencana kota, sehingga mudah dipahami.

2. BUKU ANALISA : merupakan buku analisa dasar kecenderungan perkembangan, sistem serta kebutuhan ruang dan kemampuan pengelolaan pembangunan kota, kecuali itu memuat teknik-teknik dan metodologi analisa baik berupa angka-angka maupun uraian kualitatif yang dilengkapi dengan peta.

3. BUKU RENCANA : Merupakan buku rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis maupun non teknis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan wilayah kota, yang menjadi pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Pasal 3

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

Pasal 4

Rencana Teknis Ruang Kota adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.
